



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan P. Diponegoro No. 90 (0295) 691472, 691364, 691261 Fax (0295) 691619  
<http://www.rembangkab.go.id> e-mail: [sekda@rembangkab.go.id](mailto:sekda@rembangkab.go.id)  
Rembang Kode Pos 59212

---

**Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi**  
**Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2019**

**A. Gambaran Umum Dinkominfo**

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Rembang merupakan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang mengampu tiga urusan yaitu : Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dinas Kominfo Kabupaten Rembang merupakan dinas tipe C dimana dalam struktur organisasinya terdiri dari 1 sekretariat dan 2 bidang. Bidang pertama adalah Aplikasi Teknologi Informatika (Aptika) yang menangani urusan kominfo dalam hal pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan persandian. Bidang selanjutnya adalah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi (PIKP) yang menangani urusan kominfo yang terkait publikasi dan kehumasan serta urusan statistik.

Pada Tahun 2019, Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemkab Rembang melibatkan seluruh sumber daya manusia yaitu PPID Pembantu di setiap SKPD sebanyak 30 orang dan Personil Sekretariat PPID sebanyak 9 orang dengan perincian sebagai berikut :

**Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan formal :**

- Pendidikan Pasca Sarjana : 3 Orang
- Pendidikan Sarjana : 20 Orang
- Pendidikan D 4 : –
- Pendidikan D 3 : 1 Orang

- Pendidikan SMA : 7 Orang
- Pendidikan SMP : 1 Orang

**Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Golongan Kepangkatan :**

- Golongan IV : 4 Orang
- Golongan III : 21 Orang
- Golongan II : 5 Orang
- Golongan I : 1 Orang
- Non PNS : 14 Orang

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informassi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tersebut selanjutnya ditidaklanjuti dengan sejumlah regulasi sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomo 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informassi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasisfikasi

Informasi Publik.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah.
7. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 555/020/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Rembang.

## **B. Profil Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan kewajiban badan publik, dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi yang merupakan pemenuhan hak konstitusi warga negara atas informasi. PPID secara atribusi melekat pada organisasi pemerintah daerah yang menangani pengelolaan informasi, dimana hal ini termasuk dalam lingkup urusan komunikasi dan informatika, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. Setiap badan publik memiliki satu orang PPID yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan PPID ditetapkan pimpinan badan publik yang dalam hal ini adalah Bupati Rembang. Tugas dan tanggung jawab PPID adalah :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;

6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.


Ruang lingkup tanggung jawab PPID di badan publik Kabupaten Rembang yang mengelola seluruh informasi publik di organisasi pemerintah daerah, diperlukan tata kelola untuk menjaga sinergitas internal agar aliran informasi dapat sistematis dan efisien sehingga pelayanan informasi dapat diberikan secara cepat sesuai ketentuan. Untuk itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah di masing-masing organisasi pemerintah daerah ditunjuk PPID Pembantu. Penunjukan PPID Pembantu di organisasi pemerintah daerah Kabupaten Rembang ditetapkan bersama dengan penunjukan PPID dengan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/1046/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. PPID pembantu merupakan pejabat pengelola informasi di setiap OPD yang berdasarkan peraturan Kepala Daerah tentang uraian tugas dan fungsi organisasi pemerintah daerah bahwa fungsi tersebut melekat pada jabatan sekretaris OPD.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut, PPID yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika meminta seluruh OPD melakukan internalisasi pengelolaan informasi publik dengan membentuk struktur organisasi PPID Pembantu dengan melibatkan seluruh pejabat yang menguasai informasi di bidang masing-masing. Tugas PPID Pembantu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah :

1. PPID Pembantu bertugas membantu PPID.
2. PPID Pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selain mempunyai tugas dan fungsi sebagai PPID, sebagai OPD juga melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pembantu yang dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut dibentuk tim dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Nomor :555/167/2020 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Komunikasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

### STRUKTUR ORGANISASI PPID



## **2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

### **a. Ruang Desk Informasi Publik**

Ruangan untuk pelayanan informasi publik saat ini menyatu dengan ruangan Dinkominfo Kabupaten Rembang, yang terdiri dari 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan 1 unit laptop; 1 Printer, 1 scanner, 1 filling cabinet, kamera CCTV, serta instrumen pelayanan informasi berupa buku tamu, buku registrasi permohonan informasi, formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. Pada ruang pelayanan juga terpasang gambar alur pelayanan informasi publik.

### **b. Ruang Publik Akses Internet**

Ruangan Desk Informasi Publik yang berada pada Dinas Kominfo Kabupaten Rembang merupakan ruangan yang menyediakan Akses Internet secara bebas bagi pemohon informasi.

## **3. Anggaran**

Pada tahun 2019 :

- Pengelolaan PPID dan Website : Rp 0,-

## **C. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

### **1. Informasi yang Tersedia**

- Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala (Sesuai ketentuan) Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.)

*Untuk jenis informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, telah kami publikasikan di wesbsite resmi Pemkab Rembang yaitu [rembangkab.go.id](http://rembangkab.go.id) ( menu layanan PPID dan menu publikasi ) dan papan pengumuman.*

Informasi publik tersebut meliputi :

- a. Informasi tentang Profil Badan Publik
  - b. Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan
  - c. Ringkasan informasi tentang kinerja badan publik
  - d. Ringkasan laporan keuangan
  - e. Ringkasan laporan akses informasi
  - f. Informasi tentang peraturan, keputusan/kebijakan
  - g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik
  - h. Informasi tentang Tata Cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat badan publik
  - i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
  - j. Informasi tentang peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat.
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.)  
*Untuk jenis informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, kami sediakan di website resmi Pemkab Rembang yaitu [rembangkab.go.id](http://rembangkab.go.id) dan kami siarkan pada Radio Citra Bahari Rembang.*
  - Informasi yang wajib tersedia setiap saat.(Sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.)  
*Untuk jenis informasi yang tersedia setiap saat, pemohon informasi dapat meminta informasi publik baik datang secara langsung ke Sekretariat PPID di Dinhubkominfo Kabupaten Rembang Jalan Gatot Subroto Nomor 8 Rembang maupun melalui email [dinkominfo@rembangkab.go.id](mailto:dinkominfo@rembangkab.go.id).*

## 2. Tata Cara Permohonan Informasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, PPID Pemkab Rembang telah menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 555/30/2017, sedangkan untuk pedoman informasi yang sifatnya ketat dan terbatas, telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kominfo selaku PPID Kabupaten Rembang nomor 555/020/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Rembang. Selain datang langsung, pemohon dapat mengajukan permohonan permintaan salinan informasi publik melalui surat, telepon/fax atau melalui e-mail.

Pemohon informasi harus melampirkan identitas diri (foto copy KTP, SIM, Kartu Mahasiswa, dan Kartu Pelajar). Pemohon Organisasi kemasyarakatan (Ormas/LSM) melampirkan Fotocopy SK pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Dinas Kominfo sebagai PPID Pembantu melaksanakan layanan informasi dengan berkoordinasi dengan PPID Utama sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Permintaan informasi dari masyarakat harus melalui PPID Utama dan Dinas Kominfo selaku PPID pembantu mencukupi informasi yang dimohon melalui PPID utama.

Dinas Kominfo selaku PPID pembantu telah menetapkan SOP layanan informasi publik dengan mengacu pada SOP layanan informasi yang ada di tingkat kabupaten. SOP layanan informasi Dinas Kominfo Kabupaten Rembang meliputi :

1. SOP Nomor : Tanggal 1 Februari 2020 Tentang Layanan Permohonan Informasi
2. SOP Nomor : Tanggal 1 Februari 2020 Tentang Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan

### 3. Jumlah Permohonan

Rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Terlampir**

#### D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1. Jumlah keberatan yang **NIHIL**
2. Jumlah permohonan sengketa informasi publik tahun 2019 ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah **NIHIL**

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon petunjuk dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Rembang, Februari 2020

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMASI KABUPATEN REMBANG  
SEKRETARIS



**Drs. ANDI DIMYANTO**

Pembina Tk I

NIP. 19621215 199003 1 012

# REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020

LAMPIRAN  
PERATURAN KOMISI INFORMASI

Nomor : 1 Tahun 2010

Tanggal : 30 April 2010

NO	HARI/TGL	NAMA	INFORMASI YG DIMINTA	JAM MASUK	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN PPID	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN		
						DIBAWAH		BELUM DIKUASAI	SOFTC OPY	HARDC OPY	MELIHAT/ MENGETAHUI			MEMINTA SALINAN	PEMBERITAHUAN TERTULIS	PEMBERIAN INFORMASI	BIAYA	CARA
						Ya	Tdk											
<b>N I H I L</b>																		

Rembang, Februari 2020  
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN REMBANG  
SEKRETARIS



**Drs. ANDI DIMYANTO**  
Pembina Tk I

NIP. 19621215 199003 1 012